



P U T U S A N

NOMOR 15/G/2018/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

PT. OCI KALTIM MELAMINE, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia yang berdasarkan Akta Pendirian No 63 tanggal 26 April 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Sutijpto, SH yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan Akta Perubahan Terakhir No 42 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta dan menunjuk alamat kantor di Pondok Indah Office Tower 3 lantai 27 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Jakarta Indonesia yang diwakili oleh DANU PRIHANTARA NURRACHMAN (Direktur Utama PT.OCI Kaltim Melamine, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Cipete Raya No.16/6 C, RT/RW 005/004 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. LEOANARD P.G.SIMANJUNTAK, SH., MH.**
- 2. SADDAN MARULITUA SITORUS, SH.**
- 3. SYAUKANI, SH**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Graha Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 100, Lantai 2, Suite LPA Jakarta

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12760 pada Law Firm Leonard-Prihantoro & Associates yang berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan Raya No.100, lantai 2, Suite LPA Jakarta 12760.

Dalam hal ini dibantu oleh Para Legal sebagai berikut :

- 1. FADEL SATYANEGARA INDRA, SH.**
- 2. RIKI JANUAR ANANDA, SH.**
- 3. ANTHONY AGUNG PRATAMA SIMANJUNTAK, SH**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Legal yang dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BONTANG, berkedudukan di Jalan Kapal Layar No.1 Kelurahan Lok Tuan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. ABDUL MANAN, SH., MH., M.Kn**

Jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

- 2. SUYITNO, SH., MH**

Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

- 3. SABIIS, SH**

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bontang;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur Jalan M.Yamin Nomor 14 Samarinda dan Kantor Pertanahan Kota Bontang Jalan Kapal Layar No.1 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

4. AGUS KURNIAWAN, SH., MH.

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang.

5. BERSY PRIMA, SH.

Jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Bontang.

6. OCTAVIA ROULI MEGAWATY, SH

Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Bontang.

7. ANDI YAPRISAL, SH

Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Bontang.

8. YUNITA LESTARI, SH

Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Bontang.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan pada Kejaksaan Negeri Bontang Jalan Awang Long No.21 Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 152/600-64.74/IX/2018 tanggal 13 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-DIS/2018/PTUN-SMD tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 26 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 15/G/2018/PTUN.SMD tanggal 26 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2018/PTUN.SMD tanggal 30 April 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 18 Juli 2018 tentang hari Sidang Pertama;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 23 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 April 2018, di bawah Register Perkara Nomor 15/G/2018/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa, adapun Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Kantor Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017. (selanjutnya disebut sebagai “Keputusan”)

II. ASPEK FORMAL GUGATAN

1. Bahwa, **keputusan** tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) yang berbunyi:
“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.
2. Bahwa **Keputusan** tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat kerana dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan haknya sebagai pemilik bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M². Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdapat atas nama Perseroan Terbatas DSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang tanggal 22 Desember 2017;

3. Bahwa, atas tindakan Tergugat yang Menerbitkan **Keputusan** tersebut, Penggugat mengalami kerugian yang sangat mendesak oleh karena telah hilangnya hak Penggugat atas bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 31/Guntung dengan luas 30.000 M², Syarat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004") yang berbunyi "**Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi**", dan oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan ini;
4. Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2018 Tergugat memperlihatkan Sertipikat yang Asli yaitu Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017, kepada Penggugat pada saat sidang pemeriksaan di PTUN Samarinda, oleh karenanya hingga Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, masih berada dalam Tenggang Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 5/1986"), yang mengatur sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

5. Bahwa, Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang, Kalimantan Timur adalah merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan sistem Administrasi Pemerintah yang baik dan benar, yang mengacu kepada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Maka dari itu, tentu sistem kerja harus diciptakan adalah meliputi asas-asas Kepastian Hukum, kecermatan, dan memberikan pelayanan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-undang No. 30 Tahun Administrasi Pemerintahan, bunyinya sebagai berikut:

Pasal 10 : "Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas:

1. Kepastian Hukum

- 1.1. Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 13/Guntung

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017, telah menyalahi aturan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP No. 24/1997”) dan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah (“Keputusan Menteri Agraria No. 10/1993”).

- 1.2. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang, Surat Nomor : 580/11-64/V/2016 Tanggal 17 Mei 2016, Perihal : Mohon Petunjuk dan arahan Perihal Permohonan Sertipikat pengganti Hak guna Bangunan No. 13 Kelurahan Guntung A.n PT. DSM Kaltim Melamine Luas 30.000 M² berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 23-19-2013, **dimana dala point 6 dijelaskan bahwa Sdr Mulyadi, S.H., Desmoan Gultom, S.H., M.H.,MBA. Dan Erniwaty Hutagalung, S.H., bertindak untuk dan atas nama Tim Kurator PT Driver kaltim Melamine, bukan sebagai pemegang hak, pihak lain penerima hak piutang yang dijamin karena cessie, subrogasi, pewarisan atau**

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggabungan serta peleburan perseroan atau kuasanya, maka seyogyanya permohonan tersebut harus ditolak.

1.3. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dimana Tergugat dalam menrbitkan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 13/Guntung denagan luas 30.000 M² Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalmantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017, telah melanggar Kepastian Hukum yang berlaku dimana tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan (PP No. 24/1997), kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

2. Kecermatan

2.1. Bahwa tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 13/Gugatan dengan luas 30.000 M2, Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak Desa Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017, tidak cermat dalam mengambil keputusan dimana Tergugat tidak memiliki informasi dan dokumen yang valid/lengkap dalam

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



mengeluarkan keputusan penerbitan Sertipikat Pengganti
Hak guna Bangunan No. 13/Guntung.

3. Pelayanan yang baik

- 3.1. Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017, telah melanggar prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia.
6. Bahwa, untuk mewujudkan dan mendukung sistem kinerja pemerintah baik dan benar, Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang dalam menerbitkan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 13/Guntung terlebih dahulu agar memeriksa sekuruh dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon sehingga prosedural penerbitan atas perubahan tertib administrasi dan menyalahi ketentuan Pasal 50 Jo Pasal 63 Undang-undang No. 30 Tahun 2014.
7. Bahwa, penerbitan surat Keputusan Pengganti SHGB No. 13/Guntung oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 karena tidak dimohon oleh Penggugat secara langsung yang merupakan pemegang hak yang sah dan benar melainkan Bahwa Surat keputusan Penggugat

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Pengganti SHGB No. 13/Guntung tersebut diterbitkan atas permohonan orang yang tidak memiliki kewenangan dan kapasitas secara khusus atas permohonan tersebut, dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat mendesak oleh karena dapat hilangnya hak Penggugat atas bidang tanah sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine.

2. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

8. Bahwa sebagaimana pasal 47 UU 5 /1986 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ”

Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara dijelaskan sebagaimana Pasal 1 angka (10) UU 51/2009 yang berbunyi:

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul balik dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.



3. **LEGAL STANDING PENGGUGAT ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK**

GUNA BENGUNAN No. 13/Guntung

9. Bahwa, Penggugat suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, Perseroan atas nama PT DSM Kaltim Melamine berdasarkan AKTA Pendirian No. 63 tanggal 26 April 1991 dengan pengesahan Surat Keputusan Metri Hukum dan Ham No. C2-4059.HT.01.01.TH.91 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H., Pada tahun 2010 Penggugat telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang mana acara rapat menyetujui perubahan nama Perseroan yang semula bernama DSM Kaltim Melamine menjadi PT OCI Kaltim Melamine, dimana perubahan nama Perseroan tersebut telah di buatkan AKTA No. 04 tanggal 20 September 2010 dengan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-55047.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 24 November 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn.,

10. Bahwa, penggugat pada tahun 2013 memiliki wacana untuk melakukan Perubahan nama Perseroan, dimana terdapat 4 (empat) calon nama Perseroan yang di usulkan antara lain, **1. PT. Melamine Industry, 2. PT. Kaltim Melamine Industry, 3. Driver Kaltim Melamine, dan 4. PT. . Driver Kaltim Melamine Industry**, dan hasil yang disepakati untuk perubahan Nama Perseroan tersebut adalah PT. Driver Kaltim Melamine, namun dengan berjalannya waktu rencana wacana berubah nama tersebut tidak berjalan dengan baik karena Akta Notaris No. 26 Tanggal 10 Mei 2013 yang terbit tidak disahkan dengan persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merujuk hal tersebut sesuai dengan

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 21 ayat 9 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 30 hari setelah terbitnya akta harus disertai surat keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan jika nama persero yang dimaksud tersebut tidak ada, maka disebut cacat hukum dan tidak berlaku. Bukti lain dari tidak sahnya nama atas perseroan PT. Driver Kaltim Melamine adalah terbitnya surat penjelasan dari Kementerian Hukum dan Ham No. AHU2.AH.01.01-98 tertanggal 24 Oktober 2013 dan surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 73/B.4/A.3/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 menyatakan bahwa PT. Driver Kaltim Melamine belum mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan juga belum tercatat di database pusat data dan informasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

11. Bahwa, riwayat tanah SHGB No. 13/Guntung merupakan Pemisahan dari Induk nya yaitu SHGB No. 1876/Belimbing, dimana terjadi perubahan lokasi yang tadinya Kelurahan Belimbing menjadi Kelurahan Guntung, bahwa Penggugat memperoleh Hak atas Tanah tersebut melalui Jual Beli berdasarkan Akta yang dibuat oleh Lادن Meriang, S.H. selaku Notaris/PPAT di Kotamadya tertanggal 11 November 1992 No. 4/JB/BTG/E/1992. Selanjutnya dari perubahan nama kelurahan Belimbing menjadi kelurahan Guntung disebabkan karena terjadinya pemerataan wilayah.

12. Berdasarkan penjelasan pada poit 9 dan 10 diatas dapat dilihat Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah, yng tercatat di Kantor Pertanahan Kota Bontang dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992,

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine;

4. DASAR/ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi dasar/alasan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

13. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah, yang tercatat di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992, yang terletak di Desa Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine;
14. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Akta No. 63 tertanggal 26 April 1991 yang dibuat hadapan Notaris Sujtipto, S.H., maksud dan tujuan dari PT OCI Kaltim Melmaine adalah membuat melamine serta produk-produk yang berkaitan dengan melamine, memasarkan dan menjual melamine serta produk-produk yang berkaitan dengan melamine, melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan di atas;
15. Bahwa, Penggugat guna memperoleh Kepastian Hukum atas bidang tanah sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 11 diatas, Penggugat bermaksud melakukan pembatalan atas Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Agustus 2017, yakni dengan mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 17 Januari 2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang;

16. Bahwa, setelah Penggugat mengajukan Surat keberatan tersebut kepada kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bontang, kemudian Penggugat mengetahui bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/ Guntung dengan luas 30.000 M². Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang terdapat atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, telah diterbitkan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017;

17. Bahwa bermula dari permasalahan tersebut kemudian Tergugat mengeluarkan **Keputusan** Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017;

18. Bahwa, sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 14 diatas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat harus membatalkan Penerbitan

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017, karena Sertifikat tersebut dapat cacat hukum ndalam penerbitannya:

19. Bahwa, berdasarkan kepada uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa Tergugat melakukan kesalahan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan dasar pertimbangan Terugat untuk menerbitkan Produk Keputusan Administrasi Negara, yakni sebagai berikut:

19.1. Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017 adalah **CACAT HUKUM**, dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Maret 2018 kami Kantor Hukum Leonard-Prihantoro & Associates mendapatkan kuasa dari Direktur Utama PT. OCI Kaltim Melamine dan mendapatkan informasi dari klien kami perihal permasalahan permohonan penerbitan sertipikat pengganti;

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 30 Maret kami mendapatkan informasi berupa foto pengumuman koran oleh Kantor Pertanahan Kota Bontang No 239/64.74/XII/2017 di media cetak setempat perihal penerbitan sertifikat pengganti;
3. Bahwa klien kami sudah melayangkan surat keberatan atas permohonan penerbitan Sertipikat Pengganti oleh TIM Kurator PT. DKM Kaltim Melamine, karena Kami (Penggugat) bukan merupakan objek dari Putusan Pailit No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga Sby yang dimaksud, sehingga tidak ada wewenang bagi Tim kurator untuk berwenang atas Asset PT. OCI Kaltim Melamine apalagi memohon pengganti SHGB No. 13/Guntung tersebut karena bukan merupakan pemegang hak.
4. Pada tanggal 04 April 2018 kami sebagai kuasa dari PT. OCO Kaltim Melamine mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bontang dan bertemu langsung dengan Kepala Kantor pertanahan Kota Bontang yaitu Bapak Hardiyono, S.H. menanyakan perihal permohonan sertifikat pengganti atas SHGB No. 13/Guntung oleh Tim Kurator dan kami mendapatkan Surat jawaban secara Verbal langsung dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang bahwa telah diterbitkannya Sertipikat Pengganti atas SHGB No. 13/Guntung dengan dasar Surat Laporan atau Kerusakan dari Polisi Setempat. Bahkan kami kuasa hukum PT. OCI Melamine diberi informasi dari Kepala Kantor Pertanahan Bahwa telah terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dimohonkan oleh Tim Kurator sebagai salahsatu syarat pelaksanaan lelang di KPKNI, setempat;

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017, diterbitkan atas permohonan Tim Kurator dimana hal tersebut tidak dapat dibenarkan;
6. Bahwa, Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Jalan James Simanjuntak, Desa Guntun, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017; dalam prosesnya menurut Kantor Badan Pertanahan Kota Bontang salah bersurat perihal pemberitahuan atas permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti tersebut.
- 19.2. Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Jalan James Simanjuntak Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017; melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang usak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli dalam suatu lelang eksekusi;
2. Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan ajta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Psal 43 ayat (1), atau Surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya;
3. Dalam hal memegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud paa ayat 2 diatas sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan bukti sebagai ahli waris;
4. Pengganti sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Bab VI Pasal 57 Poin nomor 1 dan 2, Tim Kurator bukanlah Para Pihak yang dapat memohonkan Sertipikat Pengganti sebagaimana permohonan yang di daftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kota Bontang.



19.3. Bahwa Tergugat mengeluarkan **Keputusan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung** denangan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Jalan James Simanjuntak, desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bintang pada tanggal 22 Desember 2017; **BAHKAN TIDAK MEMPERDULIKAN SURAT PENGUGAT, yakni SURAT KEBERATAN ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI No. 01/OKMI/18 TANGGAL 17 JANUARI 2018**, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang, yang menyatakan bahwa cacat hukum dalam penerbitan Sertipikt Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017; yakni sebagai berikut:

“Bahwa, sesungguhnya tanah yang terletak di Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang berdasrkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13 (“SHGB No. 13”) adalah milik SAH PT OCI Kaltim Melamine yang sampai dengan saat ini tidak pernah dinyatakan pailit sesuai

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



dengan dasar permintaan Kuator PT Driver Kaltom Melamine.” ----- (bagian kesimpulan No. 5, Surat Kepala Kantor BPN Kota Bontang);

“Bahwa, PT Driver Kaltim melamine BUKAN merupakan pemegang hak atas SHGB No. 13. Oleh karenanya, Tim Kurator PT Driver Kaaltim Melamine tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti atas SHGB No. 113” ----- (bagian kesimpulan No. 5, Surat Kepala Kantor BPN Kota Bontang);

20. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, **Keputusan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung, dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017; Cacat Hukum, KARENA TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN OLEH KARENANYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARATERSEBUT DAPAT DIBATALKAN** sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 Poin (a) UU 09/2004.

21. Bahwa, Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992 yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017 terdapat kejangalan dalam proses penerbitannya dimana Seharusnya Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SOPP) di Kantor Pertanahan (SPOPP-3.0) yang seharusnya lama dalam permohonan Sertipikat pengganti tersebut semestinya 20 (dua puluh) hari kerja sedangkan dalam permohonan ini dilaksanakan hanya 3 (tiga) hari yang merupakan suatu kejangalan dan harus dibubuhi Cap Basah tanggal maupun Garuda dubuku tanah dan salah satu syarat pencatatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bontang.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Kantor Perseroan terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret pencatatan dari buku tanah Keputusan Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Perseroan Terbatas Melamine yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 07 Agustus 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2018 kecuali yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2018 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT.

2. KOMPETENSI ABSOLUT : PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA INI

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 (diubah kembali dengan UU No. 51 tahun 2009) Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 bahwa “yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Mengacau pada klausul “Keputusan Tata Usaha Negara” maka sertifikat hak atas tanah yang berhak mengeluarkan adalah Kepala Kantor Pertanahan yang merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika terdapat sengketa terhadap Sertifikat

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan apabila yang menjadi Objek Gugatannya adalah **Surat Keputusan** atas Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.

2.2. Bahwa dalam perkara ini menurut Penggugat yang menjadi Objek Gugatan adalah **Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M2**, Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017, yang kemudian didefinisikan oleh Penggugat sebagai **Keputusan**;

2.3. Bahwa terdapat Objek Gugatan tersebut menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 juncto Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 juncto Nomor 93 K/tun/1996 tanggal 24 Februari 1998** yang memiliki kaidah hukum, sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum.”

2.4. Bahwa mengacu pada **Yurisprudensi** tersebut, sesungguhnya Penggugat tidak memahami Objek dari **permasalahan sebenarnya, karena yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah Subjek Hukum yang berhak atas kepemilikan atau penguasaan atas sebidang bangunan didalam Sertipikat a quo** sebagaimana juga

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditegaskan sendiri oleh Penggugat di dalam Gugatannya bagian Aspek Formal gugatan Poin 7 yang menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa, penerbitan surat Keputusan Pengganti SHGB No. 13/Gugatan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 karena tidak dimohon oleh Penggugat secara langsung yang merupakan **pemegang hak yang sah dan benar** "*

2.5. Bahwa oleh karena yang sesungguhnya adalah sengketa kepemilikan/penguasaan maka permasalahan ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut diatas. Mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk dapat menolak atau tidak dapat menerima (Niet OntvankelijkVerklaard) gugatan Penggugat.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- 3.1. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur, karena yang menjadi Objek gugatan sangat tidak jelas dan membingungkan. Apakah Sertipikat persoalan kepemilikan dan penguasaan.
- 3.2. Bahwa ketidakjelasan gugatan penggugat tersebut nyata-nyata terdapt didalam poin-poin gugatan penggugat sebagai berikut :

"Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



*Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017, yang kemudian didefinisikan oleh Penggugat sebagai **Keputusan**”;*

*“Bahwa, penerbitan **Surat Keputusan** Pengganti SHGB No. 13/Gugatan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 karena tidak dimohon oleh Penggugat secara langsung yang merupakan **pemegang hak yang sah dan benar**”*

- 3.3. Bahwa yang lebih tidak jelas lagi penggugat menyamakan pengertian antara **Sertipikat Pengganti** dengan **Keputusan** sebagaimana dipersamakan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009), yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Bahwa dari pengertian tersebut diatas, terdapat perbedaan pengertian sertipikat dalam Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), pasal 1 angka 20 yang menyatakan bahwa



“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku yang bersangkutan”

Sehingga dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya Sertipikat Pengganti adalah Salinan dari sertipikat terdahulu karena sebab dan keadaan tertentu sebagaimana dalam ketentuan pasal 57 s/d Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”).

3.4. Bahwa dengan mencermati definisi antara keputusan dengan sertipikat tersebut diatas jelas sangatlah terdapat pertentangan dan perbedaan substansi. Terlebih Subjek (aspek individual) dan Objek (Aspek Konkrit) dari penerbitan sertipikat pengganti tersebut tidaklah berubah sama sekali.

3.5. Bahwa setelah dicermati dengan seksama terdapat kontradiksi antara dalil-dalil tersebut diatas, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim terhormat sekiranya berkenan untuk dapat **menolak atau tidak dapat menerima (Niet Ontvankelijk Verklaard) gugatan Penggugat.**

4. PENGGUGAT BUKAN PIHAK YANG DAPAT BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT.

4.1. Bahwa dalam perkara a quo, penggugat bukan lagi pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

4.2. Bahwa Penggugat dalam hal ini PT. OCI Kaltim Melamine (dahulu PT. DKM) telah dinyatakan pailit sebagaimana di tetapkan dalam Putusan

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga Surabaya No. 22/PAILIT/2013/PN. Niaga. Sbyy tanggal 23 September 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 tanggal 22 Januari 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 18 Februari 2015.

- 4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*"UU 37/2004"*) yang pada dasarnya debitur pailit tidak memiliki hak untuk menguasai dan mengurus. Lebih jelasnya disebutkan bahwa **"Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pilit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."**
- 4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut patut sekiranya gugatan ini Cacat Formil yang timbul atas keliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim terhormat sekiranya berkenan untuk dapat **menolak atau tidak dapat menerima (Niet Ontvankelijk Verklaard) gugatan Penggugat.**

5. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA ATAU TELAH LEWAT WAKTU

- 5.1. Bahwa mencermati aspek Formal Gugatan Penggugat poin 4 halaman 3 yang dinyatakan sebagai berikut :

"Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 Tergugat memperlihatkan Sertipikat yang ASLI, yaitu sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan No. 13/Guntung dengan Luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas DSM Kaltim Melamine, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017, Kepada Penggugat pada saat sidang pemeriksaan di PTUN Samarinda, oleh karenanya hingga gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, masih berada dalam Tenggang Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986)”

- 5.2. Bahwa kemudian apabila dihitung tenggang waktu masa pengajuan gugatan yang selama 90 hari, maka yang seharusnya menjadi acuan perhitungan gugatan adalah tanggal 22 Desember 2017 dan kemudian apabila dihitung selama 90 hari maka seharusnya gugatan terakhir yang diperbolehkan untuk diajukan adalah tanggal 21 Maret 2018.
- 5.3. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sekiranya berkenan untuk menyatakan Gugatan ini telah lewat waktu atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa gugatan penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar.
3. Bahwa tidak benar pernyataan penggugat dalam posisinya halaman 9 pon 19 yang menyatakan

“ . . . bahwa Tergugat melakukan kesalahan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



*memberikan dasar pertimbangan Tergugat untuk menerbitkan
Produk Keputusan Administrasi Negara”*

4. Bahwa pada dasarnya tergugat dalam menerbitkan sertifikat pengganti selalu mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dan memerhatikan aspek Asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”).
5. Bahwa memang benar apabila hanya mengacu pada ketentuan pasal 57 ayat 2 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) yang berhak memohonkan sertifikat pengganti adalah pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan, akan tetapi dalam hal ini terdapat satu asas yang mengecualikan ketentuan tersebut yakni **Asas Lex superior derogat legi inferior** yang dalam kaidah hukum memiliki arti **peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah**.
6. Bahwa dalam perkara a qui asas ini dipergunakan ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-undang, maka yang digunakan adalah Undang-undang karena Undang-undang lebih tinggi derajatnya, terlebih asas hirarki tersebut semakin diperjelas dalam Pasal 7 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (“UU 12/2011”) yang menyatakan sebagai berikut :
“Jenis dan hierarki Peraturan Perundangan-undangan terdiri atas :
 1. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;*
 2. *Ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 3. **Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;**
 4. **Peraturan Pemerintah;**

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

7. Bahwa kemudian dalam perkara ini ketentuan pasal 57 PP 24/1997 bertentangan dengan pasal Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) yang pada dasarnya debitur pailit tidak memiliki hak untuk menguasai dan mengurus. Lebih jelasnya disebutkan **bahwa “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”**. Sehingga dapat dijelaskan bahwa ketentuan dalam PP 24/1997 yang berkaitan dengan perkara a quo sifatnya adalah **Limitatif**.

8. Bahwa selain daripada memperhatikan aspek dan asas hukum sebagaimana dijelaskan di atas, pada dasarnya Kantor Pertanahan Kota Bontang menerbitkan sertifikat Pengganti a quo yang dimohonkan oleh kurator PT. DKM Kaltim Melamine (Sekarang PT. OCI Melamine) juga didasarkan pada Penetapan Pengadilan Niaga Nomor : 22/Pailit/2013/PN.-Niaga Surabaya, yang amar putusan diktum ke-3 menyebutkan bahwa **“Memberi kewenangan kepada Tim Kurator PT. DKM (Debitor Pailit) untuk mengajukan permohonan Sertipikat Pengganti atas SHGB No. 13, Kel. Guntung kepada Kantor Badan Pertanahan Bontang, Kalimantan Timur”**.

9. Bahwa kemudian mencermati Posita penggugat halaman 9 s/d 10, angka 19, poin 19.1 butir 3, Penggugat mencoba mengelak, menyangkal dan tidak patuh terhadap Putusan Pailit sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga Sby, yang jelas-jelas ditegaskan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat dalam Legal Standing Penggugat halaman 7 bahwa pada prinsipnya PT.OCI Kaltim Melamine adalah PT. Driver Kaltim Melamine sebagai Objek Pailit yang dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 22/Pailit/2013/PN.-Niaga Surabaya, tanggal 23 September 2013; dan Putusan tersebut juga telah dikuatkan dan nama Objek Pailit juga telah diperbaiki berdasarkan Putusan Kasasi No. 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

10. Bahwa terkait dengan persoalan Pailit Tergugat tidak akan menanggapi dan ikut campur lebih mendalam kecuali yang berkenaan dengan alasan-alasan dan dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Pengganti dalam perkara a quo.
11. Bahwa kurator dalam hal ini sebagai pihak yang memohon sertipikat pengganti, ditinjau dari sudut pandang hukum administrasi adalah pihak yang memegang **kewenangan atribusi** yang merupakan perintah undang-undang, khususnya UU 37/2004 pasal 16 ayat 1.
12. Bahwa penggugat telah mengabaikan esensi dasar permohonan penerbitan sertipikat pengganti dalam perkara a quo yang didasarkan pada penetapan Pengadilan yang telah dijelaskan dalam butir 8 (delapan) di atas.
13. Bahwa selain dari pada itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang dalam memproses penerbitan sertipikat pengganti dalam perkara a quo, juga mempertimbangkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 64/11.64/1/2017 tanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

"Bahwa Kurator dapat dianggap sebagai pengganti pemegang hak sehingga mempunyai kewenangan mengajukan permohonan sertipikat pengganti atas sertipikat HGB No. 13/Kelurahan Guntung"

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian menanggapi posita gugatan penggugat halaman 13 angka 21 yang pada pokoknya menyatakan “dalam proses penerbitan sertifikat terdapat kejanggalan dalam proses penerbitannya hanya selama 3 hari kerja “; **adalah tidak tepat**, karena Tergugat dalam hal ini telah melaksanakan prosedur-prosedur sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 59 PP 24/1997 sebagaimana mestinya. Bahka Tergugat juga telah melalui prosedur pengumuman berdasarkan Pengumuman Nomor : 239/64.74/XII/2017 pada tanggal 19 Desember 2017.

15. Bahwa prosedur tersebut dilaksanakan dengan dasar tidak diketahuinya keberadaan dokumen-dokumen yang terkait dengan harta pailit Penggugat, sebagaimana telah dijelaskan dan ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 22/Pailit/2013/PN. –Niaga Surabaya, pada diktum ke 2 menyatakan “**Memberi kewenangan kepada Tim Kurator PT. DKM (Debitor Pailit) untuk mengumumkan melalui surat kabar harian kompas dan Kaltim Post tentang tidak diketahuinya keberadaan dokumen-dokumen yang terkait dengan harta pailit Debitor Pailit PT. DK (Dalam Pailit)**”;

16. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pokok perkara ini, Kami Tergugat menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada Majelis Hakim yang Terhormat (referte aan het oordeel des rechters) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;
4. Menghukum Kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;
2. Menyatakan Sah Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Kelurahan Gutung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bandung, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Pereroan Terbatas DSM Kaltim Melamin, yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2017;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 Agustus 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 28 Agustus 2018 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 19 sebagai berikut:

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 1 : Foto kopi sesuai aslinya Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara , Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Kantor Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017;
- P – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris No 63 tanggal 26 April 1991 tentang pendirian perusahaan PT. DSM KALTIM MELAMINE;
- P – 3.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT. DSM KALTIM MELAMINE tanggal 20 September 2010 Nomor : 04 dan lampirannya;
- P – 3.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-55047.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 24-11-2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- P – 4.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.OCI KALTIM MELAMINE tanggal 12 April 2013 Nomor 42;
- P – 4.b : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-19902 tanggal 22 Mei 2013 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. OCI KALTIM MELAMINE;
- P – 4.c : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.Ket/60-09/URA/2018 tanggal 3 September 2018;
- P – 5 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Pailit No 22/Pailit/2013/PN.Niaga Sby;

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No 73/B.4/A.3/2013 tanggal 25 Oktober 2013, Perihal : Permintaan keterangan mengenai PT. Driver Kaltim Melamine yang ditujukan kepada Muhtar Halim & Partners Law Office;
- P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No AHU2.AH.01.01-918 tanggal 24 Oktober 2013, Perihal : Permintaan keterangan atas nama perseroan PT. Driver Kaltim Melamine yang ditujukan kepada Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co Attorneys & Counsellors at Law;
- P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No 580/11-64/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, Perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan perihal permohonan sertifikat pengganti Hak Guna Bangunan No 13 Kelurahan Guntung An. DSM KALTIM MELAMINE luas 30.000 M2 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 23-09-2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang;
- P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur No.194/64.74/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, Perihal : Mohon penggantian Sertipikat HGB No 13 Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang (dahulu HGB No 1879 Kelurahan Guntung) yang ditujukan kepada Tim Kurator PT. DRIVER KALTIM MELAMINE (PT.DKM) dahulu bernama PT DSM Kaltim Melamine dan berganti nama PT OCI KALTIM MELAMINE;

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 10 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari PT. OCI KALTIM MELAMINE No. 01/OKMJ/I/18 tanggal 17 Januari 2018 perihal keberatan atas penerbitan sertipikat pengganti yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Bontang;
- P – 11 : Foto kopi dari foto kopi Berita koran (foto) pengumuman oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bontang No 239/64.74/XII/2017 tentang penerbitan sertipikat pengganti;
- P – 12 : Foto kopi sesuai dengan ad Informandum Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- P – 13 : Foto kopi sesuai dengan ad Informandum Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- P – 14 : Foto kopi sesuai dengan ad Informandum Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penggantian sertipikat Hak Atas Tanah;
- P – 15 : Foto kopi sesuai dengan ad Informandum Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan dan beberapa fotokopi lampiran;
- P – 16 : Foto kopi dari foto kopi Putusan No 05 PK/TUN /2008 tanggal 17 April 2009;
- P – 17.a : Foto kopi sesuai dengan ad Informandum Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- P – 17.b : Foto kopi sesuai dengan ad Informandum Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- P – 18 : Foto kopi sesuai dengan ad Informandum Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administarasi Pemerintahan;

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 19 : Foto kopi sesuai dengan ad Informandum Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 20, sebagai berikut :

T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tim Kurator PT. DKM (Dalam Pailit) tanggal 15 Desember 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang;

T – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kota Bontang Nomor : 034/64.74/II/2016 tanggal 18 Februari 2016, Perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan perihal permohonan sertipikat pengganti Hak Guna Bangunan No 13 Kelurahan Guntung An. DSM KALTIM MELAMINE luas 30.000 M2 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 23-09-2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;

T – 3: Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 580/11-64/V/2016 Perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan perihal permohonan sertipikat pengganti Hak Guna Bangunan No 13 Kelurahan Guntung An. DSM KALTIM MELAMINE luas 30.000 M2 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 23-09-2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang;

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5726/15.1-600/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang;
- T – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 64/11-64/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 Perihal : Mohon petunjuk arahan perihal permohonan sertifikat pengganti hak guna bangunan No 13 Kelurahan Guntung An. DSM KALTIM MELAMINE luas 30.000 M2 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 23-09-2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang;
- T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kota Bontang Nomor 42/64.74/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 Perihal : Mohon petunjuk dan arahan perihal permohonan sertifikat pengganti hak guna bangunan No 13 Kelurahan Guntung An. DSM KALTIM MELAMINE luas 30.000 M2 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 23-09-2013 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Up. Bapak Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan di Jakarta;
- T – 7 : Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Mulyadi, Desman Gultom, SH dan Erniwaty Hutagalung;
- T – 8 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Nomor : 22/Pailit/2013/PN-Niaga Sby tanggal 20 September 2013;

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 9 : Foto kopi dari foto kopi salinan Putusan Nomor 585 K/PDT.SUS-PAILIT/2013 tanggal 22 Januari 2014;
- T – 10 : Foto kopi dari foto kopi salinan Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- T – 11 : Foto kopi sesuai dengan salinan Penetapan Nomor : 22/Pailit/2013/PN-Niaga Sby tanggal 10 Agustus 2015;
- T – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor Pertanahan Kota Bontang Nomor : 153/64.74/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 Perihal : Mohon Penggantian Sertifikat HGB No 13 Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang (dahulu HGB No 1879 Kelurahan Guntung) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Drive Kaltim Melamine (PT.DKM) dahulu PT.DSM Kaltim Melamine dan berganti nama PT. OCI Kaltim Melamine;
- T – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor No 21089/2017 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran Sertipikat Pengganti Karena Putusan Pengadilan;
- T – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Setor No. 21089/2017 tanggal 20/12/2017 untuk pembayaran sertipikat pengganti;
- T – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 21089/2017 perihal tentang telah diterima berkas permohonan dan beserta dokumen yang dilampirkan;
- T – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Tim Kurator PT.DRIVER KALTIM MELAMINE (PT.DKM) Dalam Pailit Nomor : 101/TK-DKM/XI/2017 tanggal 15 November 2017 Perihal : Surat Pernyataan Tim Kurator PT. PT.DRIVER KALTIM MELAMINE (PT.DKM) Dalam Pailit d/h. PT.DSM KALTIM MELAMINE dan berganti nama PT.OCI

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALTIM MELAMINE yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang;

T – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Pengumuman di Koran Kaltim Post tanggal 30 Oktober 2015;

T – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Pengumuman di Koran Kaltim Post tanggal 09 Nopember 2015;

T – 19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Pengumuman di Koran Kaltim Post tanggal 17 November 2015;

T – 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000 M², Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara , Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Kantor Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dan Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peratun (UU Peratun);

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

“Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung dengan luas 30.000m2, Surat Ukur Nomor 13675/1002 tanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Kalimantan Timur , atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-19, dan tanpa mengajukan saksi maupun ahli yang selengkapny terurai pada duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-20 tanpa mengajukan saksi maupun ahli yang selengkapny terurai pada duduk sengketanya; Menimbang,

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Formalitas gugatan Penggugat yang terdiri dari;

- Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun;
- Tenggang Waktu mengajukan gugatan;

Ad.a. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun diatur ruang lingkup sengketa tata usaha Negara, sesuai ketentuan tersebut terdapat setidaknya tiga tolak ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha Negara atau bukan, ketiga tolak ukur tersebut masing-masing adalah tolak ukur objek sengketa, tolak ukur subjek sengketa dan tolak ukur pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolak ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tolak Ukur Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah bersifat alternative;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang, yang berisi tindakan hukum yakni penerbitan sertipikat (bidang pertanahan) dan penerbitan objek sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 87 Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan;

B. Tolak Ukur Subjek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan surat gugatan penggugat, dapat dikualifikasi bahwa PT OCI Kaltim Melamine adalah selaku subjek hukum berupa badan hukum perdata dalam kedudukannya Penggugat, dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Jo.Pasal 1 angka 12 Jo.Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun telah terpenuhi;

C. Tolak Ukur Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun berbunyi:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang berbunyi:

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha Negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, Perseroan atas nama PT DSM Kaltim Melamine berdasarkan Akta Pendirian No.63 tanggal 26 April 1991 dengan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.C.2-4059.HT.01.01.TH.91 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto.,SH pada tahun 2010 Penggugat telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang mana acara rapat menyetujui perubahan nama Perseroan tersebut telah dibuatkan AKTA No.04 tanggal 20 September 2010 dengan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-55047.AH.01.02 Tahun 2010

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



tanggal 24 November 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Utiek R.Abdurachman.,SH.,MLI.,MKn;

2. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat memiliki wacana untuk melakukan perubahan nama Perseroan diantaranya: PT Melamine Industry, PT Kaltim Melamine Industry, PT Driver Kaltim Melamine, dan PT Driver Kaltim Melamine Industry, dan disepakati nama untuk perseroan adalah PT Driver Kaltim Melamine, namun dengan berjalannya waktu rencana wacana perubahan nama tersebut tidak berjalan dengan baik karena Akta Notaris No.26 tanggal 10 Mei 2013 yang terbit tidak disahkan dengan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah, yang tercatat di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung Surat Ukur Nomor 13675/1992 tertanggal 28 November 1992, yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine;
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Penggugat mengajukan surat keberatan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, penggugat mengetahui berupa foto pengumuman Koran oleh Kantor Pertanahan Kota Bontang No.239/64.74/XII/2017 di media cetak setempat perihal penerbitan sertipikat pengganti;
6. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* diterbitkan atas permohonan tim kurator;
7. Bahwa menurut penggugat, Penggugat bukanlah termasuk objek dari putusan Pailit No.22/Pailit/2013/PN.Niaga Sby yang dimaksud, sehingga tidak ada wewenang bagi tim kurator untuk berwenang atas



asset Penggugat apalagi memohon penggantian objek sengketa karena bukan pemegang hak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat mencoba mengelak, menyangkal dan tidak patuh terhadap putusan pailit sebagaimana dalam putusan Pengadilan Niaga No.22/Pailit/2013/PN.Niaga Sby;
3. Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa a quo dilaksanakan dengan dasar tidak diketahuinya keberadaan dokumen-dokumen yang terkait dengan harta pailit Penggugat, sebagaimana telah dijelaskan dan ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Niaga Nomor No.22/Pailit/2013/PN.Niaga Sby;

Menimbang, bahwa berikut uraian fakta hukum berdasarkan dalil-dalil jawaban-jawaban dan bukti-bukti para pihak;

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Bontang, Kalimantan Timur tanggal 28-11-1992 luas 30.000 m2 atas nama Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine (bukti P-1);
2. Bahwa nama Perseroan Penggugat (PT OCI Kaltim) disebutkan dalam Putusan Nomor 22/Pailit/2013/PN-Niaga tanggal 20 September 2013 sebagai Termohon Pailit dengan dinyatakan Pailit (bukti P-5);
3. Bahwa berdasarkan penetapan Nomor 22/Pailit/2013/PN.-Niaga Sby. Tanggal 10 Agustus 2015 yang menyatakan menetapkan untuk memberi kewenangan kepada Tim Kurator PT DKM (Debitor Pailit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan Sertipikat atas SHGB No.13 Kelurahan Guntung kepada Kantor Badan Pertanahan Bontang, Kalimantan Timur (bukti T-11);

4. Bahwa dalam putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 18 Februari 2015, yang petitumnya Menolak permohonan PK dari pemohon PK yakni PT Driver Kaltim Melamine (sekarang "PT DKM") (dahulu bernama PT DSM KALTIM Melamine dan berganti nama PT OCI Kaltim Melamine) (bukti T-10);
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Tim Kurator PT Driver Kaltim Melamine (PT DKM) dalam Pailit mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti untuk kepentingan lelang harta pailit atas sebidang tanah di Kel.Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Bontang, Nomor Hak SHGB No.13.Kel Guntung Luas 30.000 m2 nama pemegang hak: Perseroan Terbatas DSM Kaltim Melamine (bukti T-1
6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat PT DSM Kaltim Melamine tanggal 20 September 2010 menyatakan terjadi perubahan nama semula PT DSM Kaltim Melamine menjadi PT OCI Kaltim Melamine (bukti P-3a);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan objek sengketa *a quo* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan penerbitannya didasarkan atas permohonan tim kurator sesuai dengan bukti T-1 kemudian pada bukti P-3a Penggugat menerangkan bahwa telah ada perubahan nama perseroan dari PT DSM Kaltim Melamine menjadi PT OCI Kaltim Melamine, bukti mana diterangkan untuk menegaskan bahwa Penggugat tidak pernah merubah nama menjadi PT Driver Kaltim Melamine seperti yang di tuangkan dalam putusan pengadilan bukti P-5,T-10,T-11;

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang disengketakan oleh penggugat berkeberatan dianggap telah berganti nama menjadi PT Driver Kaltim Melamine sehingga putusan pengadilan bukti P-5, T-10, dan T-11 adalah tidak menunjuk kepada Penggugat, sementara di pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan atas bukti T-1;

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis, namun disisi lain objek sengketa tersebut dipergunakan sebagai instrument akibat dikeluarkannya bukti T-11 berupa penetapan pailit atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Guntung, sehingga akan memberikan implikasi secara yuridis terhadap keberadaan keputusan Tergugat dimaksud, apakah Keputusan TUN ataukah merupakan tindakan hukum perdata, Apabila kita anggap sebagai keputusan TUN maka jika terjadi sengketa tentang pelaksanaan Pailit maka hal tersebut menjadi kompensasi Peradilan TUN. Sebaliknya apabila Keputusan Tergugat *a quo* dianggap melebur ke dalam tindakan hukum perdata, maka jika terjadi sengketa terhadap pelaksanaan penetapan Pailit sengketa tersebut menjadi wewenang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, menurut doktrin hukum administrasi terdapat adanya teori yang dikembangkan oleh *Ten Berge & TAK* dalam bukunya *Nederland Administratief Proccesrecht*, *W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle* 1983, telah berusaha untuk memberikan karakteristik terhadap keputusan-keputusan yang dapat dianggap sebagai *rechtshandeling naar burgerlijkrecht* (tindakan hukum menurut hukum perdata) yang dikenal dengan *Oplossing Theory* (Teori Melebur) adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara (termasuk yang merupakan penolakan) yang jangkauannya sampai tindakan hukum perdata;

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang menyebabkan dipenuhi tidaknya suatu syarat untuk dapat bekerjanya secara sah suatu tindakan menurut hukum perdata;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan dari hukum perdata;

Menimbang, bahwa doktrin tersebut telah dikembangkan dalam praktik Peradilan TUN dengan mendasarkan pada teori melebur untuk menganalisis dan melakukan pengujian terhadap objek sengketa, yakni dalam Putusan Mahkamah Agung masing-masing nomor: 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 13 Desember 2008 dan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena Teori Melebur telah diterima dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung dalam rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, telah memberikan kriteria dalam penerapan teori melebur tersebut yakni untuk memastikan suatu Keputusan TUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara faktual Keputusan TUN yang disengketakan dan diminta uji keabsahannya ternyata jangkauan akhir dari Keputusan TUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata, termasuk didalamnya adalah keputusan-keputusan yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* dianggap melebur

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dasar penerbitan objek sengketa *a quo* adalah bukti T-1, dimana Tim Kurator yang telah memperoleh kewenangan untuk bermohon kepada Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* (bukti T-11) ;:-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, meskipun yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis (*beschikking*), namun keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata dan keputusan *a quo* dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata yang berkaitan dengan Penetapan Pailit, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *a quo* melebur (*oplossing*) dalam perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* melebur dalam perbuatan hukum perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, karena sengketa *a quo* merupakan perbuatan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peratun dan juga termasuk kualifikasi sengketa perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka terhadap gugatan penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pada Jawaban, Tergugat menyampaikan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena sudah dipertimbangkan pada aspek formal gugatan, dan terhadap Eksepsi Tergugat dinyatakan berdasar hukum untuk diterima;

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memutus, memeriksa dan menyelesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.092.000 (Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Jumat, tanggal 05 Oktober 2018** oleh kami, **AGUSTIN ANDRIANI SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, SH., M.H.,** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 08 Oktober 2018** oleh **AGUSTIN ANDRIANI SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI.,S.H** dan **FEBRINA PERMADI.,S.H** dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Erna Dwi Safitri.,SH

Agustin Andriani.,S.H

Febrina Permadi.,S.H

Panitera Pengganti,

Suriansyah.,SH

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.SMD

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. ATK	: Rp. 100.000, -
3. Panggilan	: Rp. 951.000,-
4. Sumpah	: Rp. -
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 1.092.000,-

(Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)